



**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 39 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya perkembangan keadaan terutama dengan besaran anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang dikelola;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Malinau sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Malinau.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah tentang Nomor 4 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINAU**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 181), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan

1. Ketentuan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Malinau;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Malinau;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Malinau;
5. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Malinau;
6. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau yang selanjutnya disingkat RSUD Kabupaten Malinau adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Malinau yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medis Spesialistis Dasar;
7. Direktur Rumah Sakit Daerah Kabupaten Malinau adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau
8. Badan layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan Barang atau Jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
10. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipergunakan, dipakai atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
11. Jasa adalah jasa pelayanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan alat piker (jasa konsultasi) ataupun jasa lainnya yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan dalam suatu sistem tata kelola untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
12. Penyedia

12. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
13. Panitia pengadaan adalah Tim/Unit pada organisasi BLUD atau Tim/Unit tersendiri yang dibentuk oleh pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan Barang dan/atau Jasa guna keperluan BLUD.
14. Pejabat Pengadaan adalah personil yang diangkat oleh pengguna Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

2. Ketentuan BAB II Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pasal 2 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

**BAB II
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Pasal 2

- (1) Pengadaan barang/jasa BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah
- (2) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Pengadaan barang/jasa pada BLUD meliputi :
 - a. barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultansi;
 - d. jasa lainnya.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah, apabila ada alasan efektifitas dan/atau efisiensi yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4), diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari :
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

(3) Pengadaan

- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dan disetujui oleh Bupati.
- (4) Untuk Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat daat dilakukan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD.
- (5) Ketentuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang telah ditetapkan pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut :

- a. Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan Pembelian Langsung kepada penyedia barang/jasa tanpa membedakan golongan usaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa kwitansi pembayaran disertai materai secukupnya;
- b. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan pembelian langsung kepada penyedia barang/jasa tanpa membedakan golongan usaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa SPK/Kontrak;
- c. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan sederhana oleh Unit Layanan Pengadaan dengan pertanggungjawaban berupa kontrak;
- d. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan umum/tender dengan pertanggungjawaban berupa kontrak.

Pasal II

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 9 Juli 2018

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 9 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

HENDRIS DAMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2018 NOMOR 39